

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Penyelesaian sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kuta Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan metode contentious dan non-contentious. Penyelesaian sengketa tanah melalui sengketa hukum dengan putusan berupa pencabutan sertifikat hak atas tanah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa wilayah kini diselesaikan melalui jalur non-peradilan, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau PT. ITDC (Indonesian Tourism Development Corporation) memberikan kepada penerima manfaat sebesar Rs 4,5 juta per acre.
2. Hambatan dalam upaya penyelesaian tanah antar masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah adalah: legalitas harta tidak jelas, watak dan pemahaman pengetahuan masyarakat kurang, partisipasi masyarakat Organisasi pemerintah mengaburkan suasana.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Penduduk masyarakat Kuta Mandalika khususnya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah perlu sosialisasi yang lebih berkelanjutan dan adil tentang pentingnya hak autentik bagi seluruh pemegang hak.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Salindeho, (1994). *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Boedi Harsono, (1997). *Hukum Agraria*, Jakarta, Djambatan,
- Supriadi, (2007) *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Rafika
- Ali Achmad Chomzah,(2002). *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanhan I Pemberi Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat dan Permasalahannya*, Jakarta, Prestasi Pustaka
- Takdir Rahmadi, (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui pendekatan mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Yahya Harahap, (2008). *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika : Jakarta,
- H. Ishaq(2020). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta. Bandung
- Hilman Syahril Haq, (2020). *Mediasi Komunitas Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa*.
- Nurnaningsih Amriani.(2012). *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta
- Susanti Adi Nugroho,(2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta
- Hilman Hadikusuma,(2003) *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Nasution, S., (1996). *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Tarsito, Bandung
- Bahder Johan Nasution, (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2003). *Penelitian Hukum Normative : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sanafiah Faisal, (1990), *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, YA3, Malang

2. Jurnal

Rahadian Dikara. Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Di kawasan Ekonomi Khusus Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Fakultas Hukum Universitas Mataram

Nopia Rizky.(2019). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Sengketa Tanah Pada Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika(Studi Di Kabupaten Lombok Tengah). Fakultas Hukum Universitas Mataram

Rahmadi Indra Tektona S.H.,M.H. (2019).Pilihan Penyelesaian Sengketa. Universitas Jember

Dinda, Sifa Fauziah (2018) Perlindungan Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Susanti.(2018). AnalisaYuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam. Universitas Internasional Batam

Maskur Hidayat,(2016). Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta

3. Skripsi

Faturrahman Aulia.(2019). Skripsi. Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Lau Cih Dengan PT. Perkebunan Nusantara II Di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara. Medan

Endang Malisa, (2015). Skripsi. Upaya Dan Faktor Hambatan Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Dengan PT. Guthrie Piconina Indonesia (GPI) Oleh Kantor Pertanahan Kota Sekayu. Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 4 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 4 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pasal 16 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus pasal 1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 53 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Ketentuan Mengenai Mediasi Pasal 6 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bergerak dalam hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup

5. Internet / Artikel

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kuta, diakses dari <https://kek.go.id/kawasan/kek-Mandalika>, diakses pada tanggal 14 September 2021.

Foto Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kuta, diakses dari <https://www.google.com/search=foto+kawasan+ekonomi+khusus+desa+kuta+lombok+tengah>, pada tanggal 10 Agustus 2021.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, pada tanggal 10 Agustus 2021


Statistik dan Spasial Kecamatan Pujut, diakses dari <https://satudata.lomboktengahkab.go.id>, hal 37 pada tanggal 15 september 2021 pukul 06.22

Foto Peta lahan kawasan mandalika yang disengketakan diakses dari : <https://bali.bisnis.com/read/20170111/538/776654/sengketa-lahan-mandalika-ditarget-rampung-tahun-ini> pada tanggal 11 September 2021

Deskripsi Gambaran Desa Kuta Kec.Pujut Kab.Lombok Tengah, diakses dari <https://eprints.umm.ac.id>, pada tanggal 15 september 2021

Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi, diakses dari <https://Eprints.Uny.Ac.Id/22029/4/4.BAB%20II.Pdf>, pada tanggal 15 September 2021

Ananta Rizal Wibisono, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Menjadi Sertikat Hak Milik Berdasarkan Surat Segel, Artikel Ilmiah







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Norma Hayati
 NIM : 617110069
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM
 IPK : _____
 DOSEN PS I : DR. Hilman Syahrul Haq, DOSEN PS II : Nasri, S.H., MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	20/1/21	- memperbaiki judul - memperbaiki rumusan masalah - memperbaiki tujuan - memperbaiki paragraf - menambahkan contoh kasus		
2.	15/2/21	- memperbaiki judul - memperbaiki rumusan masalah - memperbaiki tujuan penelitian		
3.	18/2/21	tda proposal		
4.		- tulisan diperbaiki - memperbaiki margin		
5.		- memperbaiki tulisan - daftar isi - memperbaiki spasi		
6.		- memperbaiki pembahasan - tambahkan isi pembahasan		
7.		- tambahkan contoh kasus - menambahkan contoh undang-undang desa		

Mengetahu
 Dekan/Ketua Prodi,

ADY SUPRIYADI, S.H., MH
 NIDN. 0802128501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

61

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : NORMA HAYATI
NIM : 617110069
PROG. STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL DISETUJUI :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SELEKETA TANAH
MOTO EP DI KEK MANDALIKA LOTENG

Mataram, 25 November 2020

Mahasiswa Pemohon,

Norma
NORMA HAYATI
NIM. 617110069

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

Hilman
(DR. HILMAN STAHRIAL HAA, SH. LL.M)

NIDN. 0822098301

Dosen Pembimbing Kedua,

Nasri
(NASRI, SH. MH.)
0831128118

Tanggal Penetapan, 25-11-2020

Dekan/ Ketua Prodi,

Ady Supriyadi
(ADY SUPRIYADI)